

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak umum Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten kepulauan Meranti untuk menjalankan aktivitas pekerjaan yang lebih baik dan efektif.

1. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian kerusakan hutan bakau dikabupaten kepulauan meranti, belum berjalan secara efektif karena program yang dijalankan tidak berdasarkan dari apa yang telah ditetapkan didalam perda yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. program yang dilakukan masih belum tersistematis sehingga tidak berjalan sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian kerusakan hutan bakau .padahal diharapkan dengan adanya perda tersebut dapat mengatasi tentang kerusakan lingkungan hutan bakau dikabupaten kepulauan meranti.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian kerusakan hutan bakau dikabupaten kepulauan meranti yaitu:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai untuk dapat menjangkau kriteria yang diharapkan agar perda yang ada bisa berjalan dengan baik.
- b. sarana dan prasarana juga masih belum lengkap terutama untuk menjangkau tempat-tempat terpencil yang mengalami perembahan hutan bakau yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjadi olahan panglong arang yang semakin banyak.
- c. koordinasi terhadap lembaga lain juga belum berjalan baik, padahal pelaksanaan perda nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian hutan sangat dibutuhkan lembaga lain untuk ikut bekerjasama dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan hutan bakau yang terjadi dikabupaten kepulauan meranti.
- d. Dana adalah hal penting yang sangat berperan aktif untuk dapat terlaksananya peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pengendalian hutan bakau, namun dalam hal ini dana untuk pengendalian hutan bakau masih belum ada, jadi ini salah satu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perda tersebut. Belum adanya SDM yang memadai di Badan Lingkungan hidup (LBH) yang menangani masalah pengendalian hutan bakau. Lokasi hutan berada disetiap pesisir kabupaten kepulauan meranti sulit dijangkau keberadaanya oleh LBH sehingga seringkali segala hal yang menyangkut sarana dan prasarana hutan bakau diabaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

1. Diharapkan dalam pencapaian tujuan dari peraturan daerah nomor 11 tahun 2012. Badan lingkungan hidup (LBH) haruslah melaksanakan pengendalian kerusakan hutan bakau sesuai yang telah ditetapkan didalam perda. Sebaliknya permasalahan lingkungan hidup hutan bakau BLH lebih peka dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup hutan bakau kedepannya. Upaya-upaya yang dilakukan sudah ada tetapi tujuan dari perda belum terlaksana. Sehingga menurut peneliti jika perlu dilakukan revisi peraturan daerah yang sifatnya lebih kuat mengatur kebijakan pengendalian kerusakan hutan bakau ini agar masyarakat maupun pihak swasta/perusahaan dapat memahami pentingnya kelestarian lingkungan hidup hutan bakau dimasa yang akan datang.
2. Badan Lingkungan hidup harus berani memberikan larangan kepada masyarakat untuk menebang hutan bakau dilahan kritis, karena jika terus-terusan perambahan yang dilakukan maka kinerja dari pihak terkait patut dipertanyakan serta dinilai tidak serius dalam menanggapi permasalahan kerusakan hutan bakau. Dan untuk panglong arang BLH harus lebih mengendalikan jumlah produksi arang sehingga proses produksinya tidak sampai membahayakan wilayah pesisir. Menurut peneliti sangat diperlukan kebijakan/peraturan khusus yang membahas mengenai hutan bakau di kabupaten kepulauan meranti agar hutan bakau tetap lestari dan terkendali. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus membuat

peraturan daerah khusus mengenai mangrove, dan harus segera dirumuskan oleh pemerintah daerah demi kelestarian mangrove daerahnya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

